

MEDIA JUSTITIA VOL.6

One Stop Legal Information

**RAMAI ANTUSIAS ALUMNI, KAHGAMA SELENGGARAKAN
MUSYAWARAH NASIONAL PERDANA BERTAJUK
"GUYUB RUKUN KAHGAMA"**



EDUKASI HUKUM

STATUS

TERSANGKA
PADATANAK

ARTIKEL

Dua Kutub Hukum
(Realitas Positivisme
Hukum dan Dialektika
Hukum Progresif)

LIPUTAN EKSKLUSIF

Proses Kreatif dalam
Keilmuan, Ricardo
Simanjuntak Kulik
Hukum Kepailitan
dalam Buku Keempat!

LIPUTAN EKSKLUSIF

FGD Mahkamah Agung
Tentang Perma No. 3/2022
(Mediasi Elektronik)

SCAN ME



DOWNLOAD MAJALAH
MEDIA JUSTITIA DIGITAL

SEKAPUR SIRIH



Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai “*One Stop Legal Information*” merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelumnya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui MediaJustitia.com dan juga *channel* Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaian informasi melalui *audio visual* dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), Ini Podcast, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai *media partner* bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan *social media* seperti *website*, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut diantaranya adalah Kantor Hukum (*Law Firm*), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan *social media*, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatan-kegiatan dalam bentuk *audio visual* sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi *One Stop Legal Information* bagi para pembacanya.

Salam,

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med
Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

Content

MEDIA JUSTITIA REOAP

3

LIPUTAN EKSKLUSIF

RAMAI ANTUSIAS ALUMNI,
KAHGAMA SELENGGARAKAN
MUSYAWARAH NASIONAL
PERDANA BERTAJUK “GUYUB
RUKUN KAHGAMA”

05

MAHKAMAH AGUNG RI
GELAR FGD TERKAIT
NASKAH URGENSI JUKNIS
MEDIASI DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK

07

IKADIN JAKSEL RANGKUL
ADVOKAT BERBAGAI
KALANGAN MELALUI
TURNAMEN MINI SOCCER
BERHADIAH UTAMA 50JT!

17

PROSES KREATIF DALAM
KEILMUAN, RICARDO
SIMANJUNTAK KULIK HUKUM
KEPAILITAN DALAM BUKU
KEEMPAT!

19

RAKERNAS PERDANA ICCLA:
PIJAKAN KONTRIBUSI
POSITIF TERHADAP
HUKUM PERSAINGAN
USAHA 4 TAHUN KE
DEPAN!

23

TOP ARTICLE

Dua Kutub Hukum
(Realitas Positivisme Hukum
dan Dialektika Hukum
Progresif)

25

BERITA

DPP IKAPADA Resmi Kukuhkan Pengurus Baru Periode
2023-2026

27

EDUKASI HUKUM

STATUS
TERSANGKA
PADA ANAK

09

ADAGIUM HUKUM

10

TOKOH HUKUM

PROF. DR.
MARIA FARIDA
INDRATI, S.H.,
M.H.



21

POST EVENT

Pelatihan dan Sertifikasi

11

UPCOMING EVENT

Pelatihan dan Sertifikasi Mediator
Pelatihan dan Sertifikasi Perancang
Kontrak

15

TANYA MEDJUS

Penumpang Pesawat Bawa
3 Kotak Bika Ambon Didenda
2 Juta? Kok Bisa?

29

MEDJUS NANYA - TTH

32

PRODUCTION TEAM

33

CALL FOR ARTICLE BATCH XII

34



2 Maret 2023, Grand Mercure Harmoni

FGD Mahkamah Agung tentang Perma No. 3/2022 (Mediasi Elektronik)

9 Maret 2023,
Ricardo Simanjuntak & Partners

**Shooting Video
Launching Buku Dr. Ricardo
Simanjuntak, S.H., LL.M.,
ANZIIF, MCIARB**



3 Maret 2023, Grand Mercure Harmoni

FGD Mahkamah Agung tentang Penelitian Naskah Urgensi Juknis Perma No. 2/2019



8 Maret 2023, Grand Mercure Harmoni

FGD Tentang Rancangan Perma Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR terkait Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah oleh MA



16 Maret 2023, Holiday Inn Kemayoran

FGD Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Seleksi Hakim MK oleh MA



10 Maret 2023, Griya Patria
Rakernas Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA)



13 Maret 2023, JW Marriott
Launching Buku ke-4 & Wedding Anniversary Ricardo Simanjuntak



13 Maret 2023, Sekretariat PERADI (Grand Slipi)
Konferensi Pers DPN PERADI



11 Maret 2023, Zoom Meeting
Pembukaan PKPA DPC IKADIN Jaksel dan FH UPH Bekerja Sama Dengan DPN PERADI



15 Maret 2023, Zoom Meeting
Webinar Program Doktor Hukum UNBOR



12 Maret 2023, Balai Sudirman
Musyawarah Nasional KAHGAMA, "Guyub Rukun KAHGAMA"



17 Maret 2023, Hotel Bidakara
Deklarasi Bontor-Riesky Dalam Pemilihan Ketua-Sekretaris DPC PERADI Jaksel

RAMAI ANTUSIAS ALUMNI, KAHGAMA SELENGGARAKAN MUSYAWARAH NASIONAL PERDANA BERTAJUK “GUYUB RUKUN KAHGAMA”

MINGGU, 12 MARET 2023

MediaJustitia.com: Jalin silaturahmi dan laksanakan amanat Anggaran Dasar, Keluarga Alumni Hukum Universitas Gadjah Mada (KAHGAMA) adakan Musyawarah Nasional bertajuk “Guyub Rukun KAHGAMA”.

Kegiatan terselenggara pada Minggu (12/03/23) di Balai Sudirman, Jakarta Selatan dengan pendaftar melebihi 1300 peserta.

Diketahui, lokasi musyawarah mengalami perpindahan setelah sebelumnya dicanangkan untuk diselenggarakan di Binakarsa, Hotel Bidakara.

“Pada mulanya memang akan diadakan di Binakarsa, Bidakara. Namun harus berpindah lokasi karena pendaftarnya sangat luar biasa sehingga kapasitas Bidakara tidak memenuhi. Luar biasa sekali antusias rekan-rekan,” jelas Triweka Rinanti, S.H. M.H. selaku Ketua Pelaksana dalam sambutannya.



Triweka Rinanti, S.H. M.H.

Antusiasme KAHGAMA tidak hanya tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan internal, melainkan juga pada kegiatan eksternal sebagai wujud kontribusi nyata alumni kepada almamater dan masyarakat luas.

Hal tersebut disampaikan oleh Dahlia Hasan, S.H.,



M.Tax., Ph.D. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada). Menurut Dahlia Hasan, alumni FH UGM telah banyak berkontribusi di FH UGM dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Banyak alumni yang menyediakan tempat dan kesempatan bagi adik-adik untuk melakukan magang, kemudian juga *sharing experiences* kepada mahasiswa dan dosen, serta banyak dukungan lainnya yang mendorong FH UGM untuk menjadi lebih baik dan terdepan,” jelasnya.



Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

Lebih lanjut, keberadaan KAHGAMA telah sesuai dengan visi misi UGM, yakni Mengantar Kuat, Menjulung Tinggi, Berdahan Kokoh, dan Berbuah Manis. Dalam hal ini, berbuah manis tidak

sebatas dimaknai untuk dinikmati pribadi semata, melainkan juga kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebagai ajang estafet kepemimpinan, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. (Ketua KAHGAMA Periode 2018-2023), menceritakan sedikit mengenai berdirinya KAHGAMA pada 5 tahun yang lalu hingga akhirnya terpilih menjadi ketua.

“Pertama kali menjadi Ketua KAHGAMA tidaklah mudah, karena memang lembaga yang baru terbentuk. Kami



Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

harus mencari teman-teman lain, mencari pengurus-pengurus yang bersedia membantu kepengurusan,” jelas Prof. Otto dalam wawancara bersama tim Media Justitia.

Untuk diketahui, KAHGAMA terbentuk pada 3 November 2017 oleh para alumni hukum UGM setelah sebelumnya hanya berhimpun dalam wadah silaturahmi per-angkatan selama 72 tahun.

Puncak Guyub Rukun KAHGAMA

Diawali dengan pembahasan tata tertib agar disetujui seluruh peserta, musyawarah dipimpin oleh pimpinan sidang tetap yang diketuai oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.H. dengan beranggotakan:

1. Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
2. Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H.
3. V. Harlen Sinaga, S.H., M.H.
4. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.

Sebagai agenda pertama, Prof. Otto memaparkan laporan pertanggungjawaban kepengurusannya. Terpantau telah terlaksana berbagai kegiatan dalam 5 tahun terakhir, salah satunya adalah terlaksananya Temu Kangen Alumni KAHGAMA (seluruh Universitas Gadjah Mada) dan konsistensi program kerja semasa pandemi.

Kegiatan dilanjutkan dengan musyawarah dan pemilihan Ketua KAHGAMA Periode 2023-2028.

Menurut Prof. Otto, terlaksananya musyawarah dengan antusiasme tinggi tersebut menunjukkan bahwa KAHGAMA merupakan lembaga yang ‘seksi’, memiliki pengikut yang besar, dan eksistensinya sudah terpatrit di hati alumni.

Berlangsung dengan intens dan tetap mengutamakan musyawarah, hasil musyawarah berlabuh pada terpilihnya Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M sebagai Ketua KAHGAMA Periode ke-2.

“Saya tidak menduga ada sebanyak ini yang menyumbang suara, hal ini memang tidak terlepas dari profesi saya sebagai dosen yang menjalin komunikasi dengan mahasiswa hingga lulus. Saya sendiri terharu,”

ujar Prof. Paripurna dalam wawancara terpisah.

Sementara itu, Prof. Otto berpesan agar kepengurusan yang baru ikhlas dalam melayani dan berupaya memajukan persaudaraan para alumni.

“Saya percaya dan yakin pada pengurus baru ini, pasti bisa (lebih baik), sepanjang ikhlas melayani untuk persahabatan antar alumni, saya kira alumni Gadjah Mada akan terus berjaya,” ujarnya.

Arah KAHGAMA di Periode Selanjutnya

Menurut Prof. Paripurna, KAHGAMA memiliki potensi yang luarbiasa, namun tidak terorganisir dengan baik. Kedepannya, Prof. Paripurna akan melakukan proses digitalisasi KAHGAMA agar dapat berkolaborasi, baik secara horizontal maupun vertikal.

“Salah satu yang menjadi impian saya adalah mengembangkan suatu *reg-tech*

untuk mempermudah orang dalam mendapatkan sumber-sumber aturan dan putusan hukum,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Prof. Paripurna juga menegaskan akan lebih berfokus pada pembangunan *value* hukum Indonesia bagi bangsa, negara, dan dunia.



Penyerahan Pataka oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. (Ketua KAHGAMA Periode 2018-2023) kepada Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M (Ketua KAHGAMA Periode 2023-2028).



Mahkamah Agung RI
Badan Litbang Diklat Kumdil
Puslitbang Hukum dan Peradilan

FGD NASKAH URGENSI PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

2 MARET 2023

LIPUTAN EKSKLUSIF

MAHKAMAH AGUNG RI GELAR FGD TERKAIT NASKAH URGENSI JUKNIS MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

KAMIS, 2 MARET 2023

MediaJustitia.com: Tindak lanjut terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) selenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Naskah Urgensi Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 3/2022) di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, (02/03/2023).

Diketahui sebelumnya, salah satu rumusan kamar kesekretariatan yang dihasilkan dalam Rapat Pleno Kamar MA pada November 2022 lalu adalah perlu disusun Surat Keputusan MA tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Perma 3/2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam penyampaian laporannya, Koordinator Kegiatan Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. yang juga selaku Hakim Yustisial/Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial mengatakan, Kegiatan FGD ini merupakan langkah awal dari rangkaian metode pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim Penyusun.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan melalui Puslitbang Hukum dan Peradilan telah menetapkan 22 (dua puluh dua) judul penelitian naskah akademis, naskah urgensi dan naskah kebijakan untuk tahun anggaran 2023.

Mewakili Kepala Balitbang Diklat dan Peradilan MA, Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan MA Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. memberikan apresiasi atas semua dukungan dalam proses juknis ini baik bagi narasumber maupun para peserta yang turut hadir.

"Kami berharap sinergitas yang telah dibangun ini dapat menjadi katalis bagi lembaga mediasi untuk terus bertransformasi, adaptif dan responsif terhadap perkembangan mediasi di pengadilan secara elektronik demi wujudkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan," ujar Dr. Andi, Hotel Grand Mercure Harmoni, (2/3/2023).

FGD ini menghadirkan YM. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Yang Mulia Ketua Kamar Perdata/Wakil Ketua Pokja Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi) Mahkamah Agung); Sirande

Palayukan, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta); Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta); Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI); Fahmi Shahab, S.E., MBL. (Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional); Andri-ansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. (Presiden Direktur Justitia Training Center) sebagai narasumber.

Dihadiri oleh 42 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Pengadilan Negeri di Wilayah DKI Jakarta, Pengadilan Agama di Wilayah DKI Jakarta, para Mediator dari lembaga terakreditasi Mahkamah Agung di Wilayah DKI Jakarta, dan para Staf Khusus serta Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI.

Pemaparan Materi oleh Para Narasumber

Yang Mulia Ketua Kamar Perdata/Wakil Ketua Pokja Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi) I Gusti Agung dalam paparan materinya mengatakan, jika berbicara mengenai mediasi elektronik, maka ada baiknya untuk mempertim-

FGD NASKAH URGENSI PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DAN PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

2 MARET 2023



bangkan desain riset untuk tidak hanya melihat ke dalam (*inward looking*), namun juga melihat keluar dan mempelajari peluang yang tersedia (*outward looking*).

Sedangkan menurut Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sirande Palayukan, S.H., M.Hum. berdasarkan informasi yang diperoleh dari 5 Pengadilan Negeri di DKI Jakarta sejak berlakunya Perma 3/2022 belum terdapat praktik mediasi elektronik dengan alasan bahwa belum tersedia aplikasi yang menjadi media administrasi mediasi elektronik serta sarana penunjang lainnya.

Sementara, menurut pandangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H. mediasi elektronik ini memiliki kelebihan yang dimana para pihak dapat memilih kapan harus berpartisipasi, setidaknya saat menggunakan komunikasi sinkron, waktu tempuh dan biaya yang hemat, serta mempermudah akses ke ahli mediator di luar yang mungkin tersedia di wilayah geografis tertentu.

Selanjutnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. menyampaikan beberapa kendala dalam pelaksanaan

mediasi elektronik ini menekankan pada jaminan kerahasiaan selama proses mediasi yang merupakan hal yang sangat fundamental dalam mediasi.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional Fahmi Shahab, S.E., MBL. memberikan pandangan dalam hal yang perlu diperhatikan dalam mediasi elektronik ini adalah kemampuan mediator untuk bisa membangun hubungan (*rapport*) dengan para pihak menjadi lebih penting karena tidak bertemu secara langsung.

Sebagai narasumber terakhir, Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. turut menyinggung sedikit mengenai motivasi yang menunjang keberhasilan mediasi elektronik ini yang di mana bagi para pihak tentunya biaya yang murah, fleksibel, dan efektivitas waktu, sedangkan bagi mediator terdapat kepastian honorarium, kenaikan jabatan, penghargaan, *networking* dan portofolio.

Tak hanya itu, Andriansyah turut membahas mengenai pengaturan tanda tangan elektronik serta beberapa penerapan mediasi elektronik diberbagai negara, seperti Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat dan Singapura.

Sebagai informasi, pemaparan materi oleh narasumber dibagi menjadi dua sesi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama peserta secara hikmat dan interaktif.

Dalam sesi wawancara bersama tim Media Justitia, YM. I Gusti Agung menuturkan, mediasi elektronik ini mudah diucapkan namun dengan pelaksanaannya cukup *complicated*.

“Dalam juknis ini nantinya akan kita tegaskan juga mengenai sanksi maupun konsekuensi apabila terjadi kebocoran rahasia atau data. Bagaimana instrumen-instrumen yang ada bisa memfasilitasi mengakomodir kebutuhan yang ada, itu yang akan kita petakan bersama pada hari ini di bidang apa juknis itu diperlukan,” ujarnya kepada tim Media Justitia.



Dokumentasi Penyerahan Kaleidoskop Justitia Training Center dan Majalah Media Justitia Kepada YM. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (YM Ketua Kamar Perdata)



Mahkamah Agung dan Ketua DPRD dari Berbagai Daerah Selenggarakan FGD Terkait Penyusunan PERMA Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah



Kompetensi Absolut Peradilan Tumpang Tindih, Mahkamah Agung Selenggarakan FGD Penyusunan Naskah Urgensi Perubahan PERMA 2/2019

STATUS TERSANGKA PADA ANAK



Setelah sebelumnya dihebohkan dengan kasus pembunuhan Brigadir J, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo (20), anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo terhadap David Ozora (17). Aksi penganiayaan tersebut diduga dilakukan akibat adanya perlakuan tidak menyenangkan kepada pacar Mario, AG (15) oleh D yang berstatus sebagai mantan pacar.

Kasus tersebut viral lantaran penganiayaan yang dilakukan oleh Mario direkam oleh Shane Lukas (19) dan tersebar di media sosial. Akibat tindakan tersebut, D tidak sadarkan diri selama beberapa minggu. Sementara itu, Rafael Alun juga menuai sorotan publik lantaran hartanya mencapai Rp56 miliar dan berujung pada pemecatan secara tidak hormat.

Sebelumnya, AG berstatus sebagai saksi (anak yang berhadapan dengan hukum), hingga akhirnya pada 2 Maret ditetapkan sebagai **"anak yang berkonflik dengan hukum"**. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat awam, mengapa AG tidak disebut sebagai "tersangka" dan apakah ada hak-hak khusus yang akan diberikan kepada AG?

Perlu digarisbawahi, AG merupakan seorang anak yang masih berusia 15 tahun. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA"), anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Pembedaan penyebutan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan psikis bagi anak-anak yang masa depannya masih panjang. Sejatinnya, identitas anak dengan status "berkonflik dengan hukum" juga tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UU SPPA:



"Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- dipisahkan dari orang dewasa;
- memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- melakukan kegiatan rekreasional;
- bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- tidak dipublikasikan identitasnya;
- memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- memperoleh advokasi sosial;
- memperoleh kehidupan pribadi;
- memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- memperoleh pendidikan;
- memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Maka, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (pemulihan keadaan) dan wajib mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara pidana ke proses di luar peradilan pidana). Apabila anak memang harus dijatuhi hukuman pidana, maka seyogyanya memperhatikan hak-hak yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) UU SPPA, yakni berhak:

mendapat pengurangan masa pidana; memperoleh asimilasi; memperoleh cuti mengunjungi keluarga; memperoleh pembebasan bersyarat; memperoleh cuti menjelang bebas; memperoleh cuti bersyarat; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan.

Tidak hanya itu, anak juga wajib mendapat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Adagium Hukum

AUDI ET ALTERAM PARTEM

Para pihak harus didengar. Apabila persidangan dimulai, hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja.

AFFIRMANTI, NON NEGANTI, INCUMBIT PROBATIO

Pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan bagi penyangkal.

CULPAE POENA PAR ESTO

Hukuman harus setimpal dengan kejahatannya.

DEBET QUIS JURI SUBJACERE RRBI DELINQUIT

Seseorang penggugat harus tunduk pada hukum yang berlaku di tempat dia mengajukan gugatan.



Tingkatkan Kompetensi SDM di Bidang Hukum, Justitia Training Center Selenggarakan IHT Legal for Non Legal Bersama OJK!



MediaJustitia.com: Kembali mengemban kepercayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Justitia Training Center selenggarakan kegiatan In House Training Legal for Non Legal secara virtual melalui *zoom meeting* pada 2-3 Maret 2023.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center menyampaikan bahwa, setiap orang atau dalam perusahaan membutuhkan seorang atau lebih *legal officer* untuk menunjang operasional perusahaan.

"*Legal officer* mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena dia bertugas untuk menyusun dokumen perizinan, dokumen hukum, serta garda terdepan dalam menanggapi permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan tersebut," ujar Andriansyah.

Untuk diketahui, seorang *legal officer* bisa bertindak sebagai konsultan hukum perusahaan, advokat perusahaan, atau bahkan sebagai pelaksana perusahaan dalam proses penguasaan dokumen hukum. Tidak hanya dalam perusahaan, pemerintah juga membutuhkan bagian legal untuk mengurus segala kepentingan hukum lembaga atau instansi pemerintah yang dia pimpin. Dalam hal ini termasuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten.

Namun, di dalam perkembangannya yang menempati kedudukan pelaksana atau bahkan level tertinggi dalam sebuah perusahaan atau pemerintahan bukan merupakan orang yang berlatarbelakang hukum sehingga sering terjadi pertentangan antara kebijakan yang akan diambil dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal serupa turut disampaikan oleh Deputi Direktur Pelaksa-

naan Program Firman Yudiansyah, OJK terus berusaha memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) nya, katanya, melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi agar semakin profesional dan kompeten dalam bidang tugasnya.

Dengan demikian, Justitia Training Center merancang Silabus Pendidikan dan Pelatihan "Legal For Non Legal" yang dikhususkan untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami merasa bahwa sudah saatnya untuk teman-teman yang bukan berlatar belakang hukum untuk mendapatkan pembekalan materi-materi hukum. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai OJK untuk dapat melakukan analisa terhadap aspek hukum dalam pekerjaannya," pungkas Firman.

Dihadiri oleh 40 peserta, kegiatan ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Di antaranya Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H.,M.H.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr.Yetti Komalasari Dewi, S.H., M.H.; Prof. Dr. Faisal Santiago,S.H., M.M.; Dr. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, S.H., LL.M.; Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.; Jesconiah Siahaan, S.H.,LL.M.; Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., CTA., CPN., CPM., CPArb.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat membuat kebijakan dan tidak salah langkah dalam mengambil keputusan yang bisa menimbulkan risiko hukum sehingga berakibat mengalami kerugian, baik untuk pribadi atau kelompok.

Kegiatan ini juga merupakan kesempatan baik untuk menjalin komunikasi satu sama lain dengan peserta dari lintas satuan kerja.

Justitia Training Center Selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XIII Bersama Narasumber Ternama Hadirkan Kurikulum Profesional

MediaJustitia.com: Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XIII telah diselenggarakan kembali oleh Justitia Training Center bersama dengan Perkumpulan Profesi Praktisi Hubungan Industrial (PPPHI).

Kegiatan yang telaksana secara daring melalui *Zoom Meeting* ini berlangsung selama 4 (empat) hari pada 15 s/d 18 Maret 2023 silam dengan dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah dan instansi.

Untuk diketahui, hubungan industrial merupakan terjadinya hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaannya, namun dalam hal ini termasuk konfliknya dan hukum perusahaan itu adalah subjeknya.

Dalam hal ini, garis besar materi yang dirumuskan oleh tim Justitia sebagai pembekalan bagi para peserta adalah sebagai berikut:

- Pengantar Hukum Perusahaan dan *Overview* UU Cipta Kerja Klaster UU Perseroan Terbatas
- *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- Aksi Korporasi Perusahaan dan Akibat Hukumnya bagi Tenaga Kerja
- Konsep HR dalam Perusahaan
- Pandangan Umum dalam praktek tentang perbandingan UU Nomor 13 Tahun 2003 ke UU Nomor 11 Tahun 2020



- Kontrak dan Perikatan Pada Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- Mekanisme Pengupahan dan Jaminan Sosial
- Aspek Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hukum Internasional
- Potensi *Dispute* dan Usaha Preventifnya : *Best Practice* Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial
- Pemutusan Hubungan Kerja
- Akibat Kepailitan Bagi Perusahaan dan Tenaga Kerja


Selain memberikan kurikulum yang memadai, pelatihan ini juga menghadirkan para narasumber profesional yang ahli di bidangnya, mereka di antaranya adalah Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D; Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.; Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.S.; Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.; Drs. Jack Alenzo, M.M., M.H.; Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med.

Sebagai informasi tambahan, usai pembekalan materi para peserta akan diuji kompetensinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar dapat dinyatakan kompeten.

Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial selanjutnya akan diselenggarakan pada 10-13 Mei 2023. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dapat menghubungi 0811 9942 112 (Hadi) dan 0811 1021 526 (Wulan).

10 Maret 2023

Kembali Selenggarakan Forum Diskusi, Justitia Training Center dan PT Fisca Solusi Indotama Bahas Upaya Hukum Atas Produk Hukum Pemeriksaan Pajak



MediaJustitia.com: Justitia Training Center bersama PT Fisca Solusi Indotama kembali menyelenggarakan Forum Diskusi (FOKUS) dengan mengangkat tema “Memilih Upaya Hukum Atas Produk Hukum Pemeriksaan Pajak” secara daring melalui *zoom meeting* pada Jumat, 10 Maret 2023.

Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med. melalui sambutannya mengatakan bahwa, para peserta bisa aktif dan berdiskusi lebih lanjut dengan narasumber dalam kegiatan ini nantinya.

Andriansyah juga berharap, bahwa dengan terlaksananya kegiatan FOKUS ini para peserta bisa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin untuk melakukan konsultasi secara gratis dengan PT Fisca Solusi Indotama yang telah memfasilitasi kegiatan FOKUS ini.

Sebagai informasi, PT Fisca Solusi Indotama ini didirikan oleh enam penasehat hukum pajak yang profesional dan merupakan ahli di bidangnya serta telah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mereka di antaranya yaitu Azwar Amiruddin, S.E., M.H., M.Ak., CTLC., C.Med., CMLC., CCD., CLI., CIRP., CCA., CTA., ACPA., AK. (Direktur Utama), Virly Stefanny, S.H., M.H., CLI., CTLC., CCC.S., CMLC., C.Med., CPCLE., CIRP. (Direktur Keuangan), Januardo Sulung P. Sihombing, S.H., M.H., M.A., CIRP (Ketua Komisioner), Dedy Bernandus Simanjuntak, S.E., B.A., S.H., M.A., CCD., CCCS., CMLC. (Komisioner), Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. (Komisioner), dan Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H., CLA., CRA., C.MED., CIRP., CTLC. (Komisioner).

Pada kesempatan kali ini, Justitia Training Center menghadirkan Virly Stefanny, S.H., M.H., CLI., CTLC., CCC.S., CMLC., C.Med., CPCLE., CIRP selaku moderator serta Azwar Amiruddin, S.E., M.H., M.Ak., CTLC., C.Med., CMLC., CCD., CLI., CIRP., CCA., CTA., ACPA., AK. selaku narasumber.

Azwar sendiri diketahui telah memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Konsultan Hukum di Pengadilan Pajak.

Dalam pemaparan materinya, Azwar mengatakan bahwa kegiatan FOKUS ini merupakan lanjutan dari serangkaian forum-forum diskusi tentang perpajakan yang telah diselenggarakan oleh Justitia Training Center bersama PT Fisca Solusi Indotama mulai dari kepatuhan wajib pajak hingga pemeriksaan.

“Dalam diskusi kali ini akan dibahas lebih lanjut terkait dengan poin-poin penting apa yang akan dipersiapkan pada saat kita akan mengajukan upaya hukum terhadap produk hukum pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak atau SKP” ujar Azwar.

Untuk diketahui, secara singkat wajib pajak dalam hal upaya hukum atas produk hukum pemeriksaan pajak mempunyai hak mengajukan berupa pembetulan (Pasal 16 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan pembatalan/pengurangan/penghapusan (Pasal 16 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) atau keberatan (Pasal 25 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan banding atas keputusan keberatan (Pasal 27 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Kegiatan dihadiri oleh lebih 78 peserta dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, praktisi serta para alumni dari Justitia Training Center.

Sebagai informasi tambahan, untuk meningkatkan kesadaran dari aspek perpajakan, Justitia Training Center juga memiliki program Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan yang dapat diikuti oleh peserta untuk menambah wawasan mengenai hukum perpajakan.

Kegiatan FOKUS ini berjalan dengan lancar dan komprehensif serta mendapatkan antusias yang sangat besar dari para peserta untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan konsultasinya secara langsung kepada narasumber.

Justitia Training Center Wadahi Kebutuhan Kontrak Konstruksi PT Hutama Karya dalam In House Training



MediaJustitia.com: Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia terkait kontrak kerja konstruksi agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan kerja, PT Hutama Karya (Persero) bekerja sama dengan Justitia Training Center, menyelenggarakan Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi.

Sebagaimana diketahui bersama, kontrak merupakan dokumen yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, karena segala hal terkait hak dan kewajiban antara pihak serta alokasi risiko diatur dalam kontrak.

“Sebagai BUMN yang bergerak di bidang penyelenggara jasa konstruksi, Bapak/Ibu pasti akan bertemu ratusan, bahkan ribuan kontrak. Di mana kontrak-kontrak tersebut akan menentukan bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan proyek. Tidak jarang, kegagalan sebuah proyek bukan disebabkan oleh hal-hal yang terjadi di lapangan, melainkan ketidakpahaman kita dalam menyusun kontrak,” jelas Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., C.Med., CCD., CMLC., CTLC. dalam sambutannya.

Kegiatan terselenggara secara luring di HK Tower pada Jumat (17/03/23) dengan diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari Divisi Sipil Umum.

Justitia Training Center menghadirkan Edi Usman, M.T., AU (MP&TBG), CPE., CCMS. dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai narasumber dengan garis besar materi sebagai berikut:

- Pengantar Hukum Kontrak Konstruksi
- Memahami Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

- Memahami Hubungan Hukum antara Perencana, Pelaksana dan Pengawas Kontrak
- Memahami Pengaturan *Main Contract* and *Sub Contract*
- Memahami Mekanisme Pengakhiran, Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan dalam Pelaksanaan Kontrak
- Memahami Permasalahan Kontrak & Penyelesaiannya
- Memahami Ruang Lingkup Kontrak Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017, PP Nomor 20 Tahun 2020, PP Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020, PERMEN PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dan PERMEN PUPR Nomor 25 Tahun 2020, serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

“Ini adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Semangat kita adalah untuk memahami kontrak, sehingga mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dalam perjanjian antara kita sebagai penyedia jasa dan pengguna jasa,” ujar N. Ayu Trisna Hilldawati, S.T. (Vice President Managemen Risiko) dalam sambutannya.

Sejatinya, kerja sama antara Justitia Training Center dan PT Hutama Karya (Persero) telah terjalin beberapa kali sebelumnya secara daring.

Andrian berharap, kerja sama tersebut dapat terus terjalin dan Justitia dapat terus mewadahi kebutuhan pelatihan hukum PT Hutama Karya (Persero), serta sertifikasi di bidang terkait.



Upcoming Event

Mei 2023

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PERANCANG KONTRAK
(Certified Contract Drafter)
ANGKATAN XXXII
4, 5, 6, dan 8 April 2023

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA, M.S.
Andriansyah Tiawarman, K.S.H., M.H., CCD., CTLC., CMIC., C.Med.
Joesoniah Sahaan, S.H., LL.M.
Maria Wibisono, S.H., M.H., LL.M.

Justitia Training Center
CRYSTAL OF LAW EDUCATION

Justitia Official | Justitia Training Center | 0815 9736 977

Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan XXXII

(Certified Contract Drafter)

4, 5, 6, dan 8 April 2023

10.00 s.d. 16.30 WIB

Informasi Selengkapnya

justitiatraining.co.id/jtprogram/

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI MEDIATOR
(Certified Mediator)
ANGKATAN XXXVII
11 s.d. 15 April 2023

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Dr. D.S. Dowl, S.H., M.H.
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Dr. H. Edi Hudlata, Lc., M.H.
Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMIC., CTLC., C.Med.
Dhea Yulia Maharani, S.H., CCD., C.Med.
Hyang Ismalya Miharja, S.H., MBA.

Justitia Training Center
CRYSTAL OF LAW EDUCATION

Justitia Official | Justitia Training Center | 0815 9736 977

Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XXXVII

(Certified Mediator)

11 s.d. 15 April 2023

10.00 s.d. 16.30 WIB

Informasi Selengkapnya

justitiatraining.co.id/jtprogram/

BALI'S DAY OF SILENCE

Rahajeng Nyepi

TAHUN BARU SAKA 1945



LIPUTAN EKSKLUSIF

IKADIN JAKSEL RANGKUL ADVOKAT BERBAGAI KALANGAN MELALUI TURNAMEN MINI SOCCER BERHADIAH UTAMA 50JT!

MINGGU, 5 MARET 2023

MediaJustitia.com: Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Jakarta Selatan, menggelar "Turnamen Mini Soccer IKADIN Jaksel Cup" pada 4-5 Maret 2023 di GSport Arcici Soccer Arena, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk mengakrabkan dan merangkul para advokat dari seluruh kalangan.

Dengan persyaratan harus telah lulus ujian advokat, kegiatan diikuti oleh 20 tim advokat dari berbagai daerah yang setiap timnya beranggotakan 14 orang sehingga total peserta kegiatan ini mencapai 500 orang jika digabung dengan *supporter* dan juga *Official Team*.

"Memang acara *Mini Soccer* ini merupakan program yang sudah direncanakan untuk direalisasikan oleh pengurus yang baru. Peserta yang hadir hari ini bukan hanya dari daerah Jabodetabek saja, ada juga dari DPC IKADIN Bandung, DPC PERADI Surabaya, Semarang, dan juga organisasi-organisasi Advokat atau kantor-kantor hukum lain di sekitar Jabodetabek," ujar Riesky Indrawan, S.H., M.H. yang merupakan Wakil Ketua IKADIN Jakarta Selatan sekaligus Ketua Panitia Turnamen Mini Soccer IKADIN Jaksel CUP 2023.

Pemilihan *mini soccer* sebagai cabang olahraga yang dilombakan bukanlah tanpa alasan. Panitia IKADIN Jakarta Selatan melihat *mini soccer* sebagai salah satu olahraga yang digeluti oleh hampir semua advokat.

"Dengan memilih *mini soccer* sebagai cabang olahraga, diharapkan organisasi/advokat dari kalangan manapun dapat berpartisipasi, saling mengenal, menambah *network*, dan dirangkul oleh DPC IKADIN Jakarta Selatan. Jadi para advokat ini tidak hanya bertemu di Pengadilan, di meja hijau, tapi juga di lapangan hijau," imbuh Riesky Indrawan.

Hal serupa disampaikan oleh Bontor O. L. Tobing, S.E., S.H., M.H. (Ketua DPC IKADIN Jakarta Selatan),

"Tujuannya memang untuk mendekatkan diri kepada teman-teman advokat, karena *mini soccer* ini 'kan kalangannya anak muda dan melibatkan banyak orang. Senior-senior juga pasti banyak yang suka bola, yang tidak suka 'pun pasti akan mendukung baik dari segi pembiayaan, latihan, dll. Semua kalangan bisa berkumpul tanpa membedakan latar belakang organisasi," ujar Bontor.



Dihadiri sekitar 500 orang advokat, Bontor berharap kegiatan IKADIN Jakarta Selatan Cup dapat membuahkan hal yang baik di antara para advokat. Dengan akrabnya para advokat, tingkat profesionalisme akan meningkat dan para advokat juga tidak saling menjatuhkan dalam pekerjaannya dengan prinsip "Advokat Sehat adalah Advokat yang Kuat"

Salah satu hal pembeda dan menarik dari IKADIN Jakarta Selatan Cup adalah hadiah utama yang bernilai 50 juta rupiah. Selain untuk memancing semangat peserta dalam berpartisipasi dan berlomba-lomba memenangkan pertandingan, jumlah hadiah tersebut juga ditetapkan atas dasar pertimbangan terhadap keberlangsungan klub bola.



Bontor O. L. Tobing, S.E., S.H., M.H.

"Kami menghargai bahwasanya untuk membiayai sebuah klub bola bukanlah sesuatu yang murah. Dengan memenangkan hadiah sebesar 50 juta itu, kami berharap pemenang bisa membiayai anggota klubnya untuk membeli sepatu, memfasilitasi 2-3 pasang seragam agar tidak cuci-kering-pakai, bisa lebih giat lagi latihannya. *Mini soccer* ini melibatkan banyak orang dan harus latihan secara kontinu, sehingga hadiah 50 juta sudah layak sebagai bentuk apresiasi kami kepada



Hasil Pertandingan

Babak final turnamen ini mempertemukan antara Law Firm James Purba & Partner (JPP) melawan Law Firm Siregar Setiawan Manalu & Partner (SSMP). Pertandingan Final antara JPP FC vs SSMP FC menghasilkan JP FC sebagai pemenang dan menjadi juara pertama. Selanjutnya, SSMP FC menempati juara kedua dan Peradi Surabaya FC menjadi juara ketiga. Selain itu, Andi Silitonga dari AAI Jakarta Pusat yang menjadi *Top Scorer* dengan perolehan 17 Gol.

Sebagai penutup, Ketua Panitia Turnamen Mini Soccer Ikadin Jaksel Cup 2023, Riesky Indrawan menambahkan, Panitia memberikan hadiah sebesar Rp50 juta untuk juara pertama, Rp15 jt untuk peringkat kedua, Rp10 juta untuk peringkat ketiga dan *top scorer* sebesar Rp2 juta.

Melihat besarnya antusias advokat, Riesky mengungkapkan akan secara rutin menggelar turnamen serupa di kesempatan berikutnya.



James Purba & Partner (JPP) FC

Jamaslin James Purba, S.H., M.H., selaku *coach* JPP FC sangat mengapresiasi semangat dan sportivitas para advokat yang bertanding, serta panitia pelaksana. Terlebih, kegiatan tersebut telah ditunggu-tunggu oleh kalangan advokat setelah 2 tahun vakum akibat pandemi Covid-19.

“Panitia telah melaksanakan turnamen ini dengan sangat baik, mulai dari fasilitas pertandingan sampai kelengkapan perangkat pertandingan seperti tim wasit dan medis. Para peserta betul-betul merasakan suasana keakraban serta kegembiraan selama mengikuti turnamen, ditambah lagi adanya iringan musik dan penyanyi untuk menghibur peserta dan *supporter* di sela-sela istirahat turnamen,” pungkas James.

Selain hadiah yang fantastis, para advokat muda juga dapat memanfaatkan Turnamen tersebut sebagai ajang untuk bercengkrama dengan para advokat senior yang turut ikut hadir di turnamen tersebut.

James berharap, Turnamen Mini Soccer IKADIN Jaksel Cup akan diselenggarakan secara berkelanjutan dan dapat terlaksana di kota-kota lain, seperti Bandung, Semarang dan Surabaya dengan jumlah peserta yang lebih meriah lagi.

pemain/klub dari organisasi advokat,” jelas Bontor.

Kedepannya, DPC IKADIN Jakarta Selatan akan terus mengadakan acara-acara yang melibatkan teman-teman advokat untuk dapat mengakrabkan diri, meningkatkan hubungan lebih baik dalam pekerjaan dan profesionalitas, dan terhindar dari persaingan negatif yang tidak sesuai aturan dan kode etik.

Cabang turnamen yang akan dilombakan ‘pun akan meluas, yakni turnamen bulu tangkis yang kriterianya akan dibuat lebih menarik senior-senior berusia lebih dari 40 tahun agar dapat menjadi ajang bertemu dan merangkul antara senior-junior.

“Ada juga rencana pembuatan turnamen golf yang bisa diikuti segala usia dari berbagai kalangan. Dalam tahun ini akan kita laksanakan, karena memang sudah masuk ke dalam program Bidang Olahraga IKADIN,” jelas Bontor.

Bontor yang juga merupakan Kandidat Calon Ketua DPC PERADI Jakarta Selatan ini menjelaskan, apabila diberi kepercayaan dan amanah untuk menjadi Ketua DPC PERADI Jakarta Selatan, akan diadakan Turnamen Mini Soccer DPC PERADI Jakarta Selatan dengan hadiah utama senilai 100 juta rupiah.





**Justitia Group Mengucapkan
Selamat Atas Peluncuran
Buku Ke-4**

**Dr. RICARDO SIMANJUNTAK,
S.H., LL.M., ANZIIF, MCIARB**

Dok/mediajustitia

PROSES KREATIF DALAM KEILMUAN, RICARDO SIMANJUNTAK KULIK HUKUM KEPAILITAN DALAM BUKU KEEMPAT!

SENIN, 13 MARET 2023

MediaJustitia.com: Setelah melalui proses penggalan ilmu yang panjang dan mendalam, buku ke-4 karya Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIF, MCI Arb dengan judul “Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktek” telah rilis.

Perilisan buku dilakukan pada 13 Maret 2023 di JW Marriot, Kuningan, bersamaan dengan peringatan ulang tahun pernikahan dengan Sang Istri (Duma Dematrina Manurung, S.E) yang ke-28.

Sejatinya, acara terbagi menjadi 3 sesi, antara lain ibadah, peluncuran buku, dan *wedding anniversary*.

Sesi peluncuran buku diawali dengan pemutaran video yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam video tersebut, Ricardo menceritakan mengenai cita-cita, ketertarikan untuk menulis, hingga pandangannya terhadap hukum, advokat, dan kepailitan itu sendiri.

“Ada 2 hal yang tumbuh dalam kehidupan saya, yakni keluarga saya dan bagian dari pertumbuhan yang saya alami. Saya selalu berusaha untuk membuat pertumbuhan itu dalam suatu tulisan. Buku ini merupakan satu tahapan dari proses kreatif saya dalam sisi ilmu, karena memang sudah saya sebut di dalam cetakan ketiga,” ujar Ricardo dalam sambutannya

Untuk diketahui, cetakan buku pertama Ricardo “*Search Report on Indonesian Economics Law Infrastructures*”, ditulis secara bersama-sama dengan disunting oleh Faisal H. Basri, dari situ Ricardo menjadi lebih ketagihan untuk menulis.



Cetakan kedua “*Dispute Settlement Mechanisms Under the Asean Legal Frameworks, A Collective Commitment Creating the Rules-Based ASEAN Economic Community*”, muncul akibat kecintaan Ricardo dengan ASEAN dengan ditulis dalam bahasa inggris dan beredar tidak hanya di Indonesia. Cetakan ketiga ditulis khusus dalam bidang hukum bisnis, yakni “Teknik Perancangan Kontrak Bisnis”.

“Di buku keempat ini saya mengkombinasikan beberapa hukum negara, karena yang kita butuhkan adalah buku itu mampu untuk memperkaya kualitas dan pemahaman hukum kepailitan. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Saya tunggu *feedback* yang bisa dijadikan untuk perbaikan berikutnya,” pungkas Ricardo.

Buku Kepailitan yang dalam penerbitannya dibantu oleh Kontan dan Gramedia, akan dijual di seluruh Indonesia. Ricardo berharap buku tersebut dapat berguna dalam menjadi lokomotif pertumbuhan kepailitan secara nasional.

Pada buku tersebut juga, Ricardo telah mencanangkan akan menerbitkan buku ke-5 mengenai hukum asuransi.

Adapun tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut mencapai 300 orang terdiri atas sahabat-sahabat Ricardo dan Duma, yang sebagian besar juga merupakan tokoh atau figur hukum terkemuka di Indonesia.



Ricardo turut memberikan kesempatan bagi beberapa sahabatnya untuk memberi sepatah duapatah kata terkait perilisan bukunya, antara lain kepada Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua Komisi II DPR-RI), Imran Nating, S.H., M.H. Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si, Pr. M. (Wakil Ketua MPR RI), Budi Tampubolon (Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia/AAJI), Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. (Media Sobat Jimmy Simanjuntak), dan Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. (Guru Besar Hukum Kepailitan UNAIR).

Kesemua sahabat tersebut menuurkan rasa bangga dan kagumnya terhadap Ricardo, serta menantikan karya-karya Ricardo yang selanjutnya agar dapat menjadi inspirasi, referensi, dan butir-butir baik bagi dunia hukum.

Secara khusus, Ricardo memberikan buku secara simbolis kepada 20 advokat senior, 20 orang dari kalangan pelaku Industri, dan 19 orang advokat muda.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan perayaan *wedding anniversary* yang tak kalah disambut meriah oleh tamu undangan. Ricardo dan Duma, beserta 5 orang anaknya berjalan beriringan memasuki ruangan. Keduanya kemudian melakukan pemotongan kue secara simbolis sebagai lambang bahwa segala permasalahan dapat diatasi bersama.





PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Perempuan kelahiran Solo, Jawa Tengah, 14 Juni 1949. Maria Farida Indrati adalah Guru Besar Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Bidang Studi Hukum Administrasi Negara.

Pendidikan Formal

- ▀ 1975
Sarjana Hukum, Universitas Indonesia
- ▀ 1977
Program Pascasarjana Bidang Hukum,
Universitas Indonesia
- ▀ 2002
Program Doktor Ilmu Hukum,
Universitas Indonesia

Pendidikan Informal

- ▀ 1988
Legal Drafting di Negeri Belanda
- ▀ 1990
Wetgevingsproces di Vrije Universiteit
Amsterdam Belanda
- ▀ 2002
Pendidikan Legislative Drafting,
Boston University, USA
Pendidikan lainnya dalam bidang
perundang-undangan.

BIOGRAFI

Sejak kecil Maria bercita-cita menjadi guru piano. Maria mulai mengikuti les piano sejak kelas 3 SD. Ayah Maria menganjurkan Maria untuk masuk sekolah musik.



gambar: DEWI

Maria kemudian mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan di Akademi Musik Indonesia di Yogyakarta dengan giat berlatih piano dan mempelajari olah vokal. Namun harapan Maria untuk memperdalam bidang musik rupanya tidak berjalan mulus. Atas anjuran keluarganya Maria melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia. Maria memilih mengikuti tes masuk ke Fakultas Hukum dan akhirnya memilih jurusan hukum Administrasi Negara.

MENJADI DOSEN

Saat sidang skripsi, Maria mendapatkan tawaran dari Prof. Mr. Prajudi Atmosudirdjo untuk menjadi seorang dosen. Karena tidak yakin mau menjadi dosen, tetapi juga takut jika ia menolak maka tidak akan lulus, akhirnya dengan setengah terpaksa Maria mengiyakan tawaran tersebut.

Sebagai dosen, Maria senang jika pemikirannya diikuti oleh orang lain. Maria menjadi orang pertama yang bersama Prof. A. Hamid S. Attamimi yang memperkenalkan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia. Untuk pertama kalinya, mata kuliah itu diajarkan di Indonesia pada tahun 1976.



KARIR

- **1975** Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- **1999** Perundang-undangan di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
- **2003 - 2004** Anggota tim perumusan dan penyelarasan Komisi Konstitusi MPR
- **2006 - 2008** Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Pertahanan
- **2007** Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- **2008 - 2013** Hakim Konstitusi
- **2013 - 2018** Hakim Konstitusi Board of Advisors International Consortium on Law and Development (ICLAD)
- **2004 - 2009** The Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change.

Serviam

saya mau mengabdikan

"Saya tidak ingin menjadi orang yang selalu dilayani tetapi saya ingin dapat selalu melayani mereka yang harus dilayani," katanya.

Ora et labora

Berdoa dan Bekerja

"Saya bekerja sebagai ungkapan rasa syukur saya pada Tuhan," katanya.

PRESTASI

- Orang pertama yang bersama Prof. A. Hamid S. Attamimi memperkenalkan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia
- Hakim konstitusi wanita pertama di Indonesia 13 Agustus 2019, menerima penghargaan Bintang Jasa Utama Nararya dari Presiden Joko Widodo atas jasanya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.



RAKERNAS PERDANA ICLA: PIJAKAN KONTRIBUSI POSITIF TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA 4 TAHUN KE DEPAN!

JUMAT, 10 MARET 2023

MediaJustitia.com: Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA), organisasi nirlaba yang menaungi praktisi hukum Indonesia yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perkembangan dan penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana pada Jumat, 10 Maret 2023 di Griya Patria, Jakarta Selatan.

Pemilihan lokasi Rakernas bukanlah tanpa alasan, Ketua Umum ICLA (Asep Ridwan S.H., M.H.) yang memimpin Rakernas bersama Sekretaris Jenderal ICLA (Pebri Kurniawan S.H., M.H.), menuturkan bahwa para pengurus ICLA telah dilibatkan dalam pemilihan tempat tersebut.

“Memang pertimbangan utama pemilihan tempat ini adalah yang bisa mengakomodir seluruh pengurus. Setelah beberapa kali melempar polling yang disambut sangat baik, akhirnya terpilih Griya Patria sebagai lokasi Rakernas kita. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, namun semoga suasana “rumah” Griya Patria bisa menghangatkan Rakernas kita,” ujar Asep.

Dengan mengusung tema “Optimalisasi Peran Advokat Dalam Pengembangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, kegiatan dihadiri oleh 63 orang Pengurus ICLA Periode 2022-2027, serta Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas ICLA yang diwakili oleh Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, Bapak Sutrisno Iwanto, Bapak Gunawan Widjaja, Prof. Udin Silalahi, dan Wahyuni Bahar.

Selain internal ICLA, Rakernas juga turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi pemerintah, antara lain Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dr. H. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum; Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.



Dalam sambutannya, Ketua KPPU Dr. H. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum mendorong ICLA untuk dapat membantu meningkatkan kualitas advokat dalam perkara persaingan usaha, baik dari segi hukum formil maupun materil.

Eksistensi ICLA juga mendapat apresiasi dari Yang Mulia Syamsul Maarif, S.H., LL.M.,

“Saya sangat mengapresiasi eksistensi ICLA sebagai wadah advokat di bidang persaingan usaha yang

kredibel. Saya juga mengajak teman-teman ICLA untuk melakukan internalisasi, agar dapat mengoptimalkan penyelesaian sengketa persaingan usaha non litigasi, mengingat begitu banyaknya perkara yang bermuara ke Mahkamah Agung,” tutur Syamsul.

Syamsul berharap, ICLA akan lebih sering melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah serta lebih aktif menyelenggarakan seminar atau kajian terkait isu hukum persaingan usaha.

Pengarahan Singkat dan Pemaparan Program Kerja

Sebelum sesi pemaparan program kerja dan diskusi dimulai, Dewan Penasehat dan Pengawas terlebih dahulu memberikan pandangan terkait hal-hal yang sekiranya perlu diperhatikan dalam Rakernas tersebut.



Anggota Dewan Penasehat ICLA, Prof. Dr. Ningrum Sirait memberikan arahan khususnya yang berkaitan dengan langkah ICLA kedepannya, seperti ekonomi digital, perhatian terhadap para pelaku UMKM baik secara regional maupun nasional dan fokus terhadap *green economy*. Prof. Udin Silalahi turut menambahkan agar selain ICLA menjalin kerja sama dengan Pemerintah dan KPPU, serta universitas, terutama mengenai riset dan pengembangan kompetensi keilmuan hukum persaingan usaha. Tidak hanya itu saja, *monitoring* dan penegakan kode etik untuk para anggota ICLA juga perlu untuk diperhatikan. Paparan program kerja berjalan dengan sangat aktif, para peserta antusias memberikan pandangannya terhadap paparan masing-masing bidang untuk 4 tahun ke depan.

Adapun fokus utama dalam Rakernas ICLA 2023 antara lain:

- Membangun dan menjaga kompetensi para anggota ICLA, baik dari segi hukum formil maupun materiil hukum persaingan usaha.
- Mengembangkan ICLA, baik sebagai organisasi, maupun sebagai *stakeholders* penting dalam ekosistem hukum persaingan usaha.
- Terus aktif dalam memberikan saran dan masukan atas regulasi persaingan usaha maupun atas kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

Dalam wawancara bersama tim Media Justitia, Asep Ridwan merasa bangga dengan usia yang belum lama, ICLA telah memiliki jaringan dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan seperti Mahkamah Agung dan KPPU. ICLA itu sendiri didirikan pada tanggal 3 Februari 2017 oleh para praktisi muda hukum persaingan usaha yang berpengalaman dalam menangani perkara persaingan usaha di Indonesia.

Diketahui, November 2022 lalu, ICLA telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Munas tersebut telah menghasilkan berbagai kegiatan dan capaian dalam 5 tahun terakhir.

"Alhamdulillah, pada prinsipnya sudah banyak kolaborasi dengan berbagai pihak yang terjalin, mulai dari lembaga pemerintahan, kami dimintai masukan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah, UU Ciptaker, dan Hukum Persaingan Usaha. Kami juga telah bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi dan media," jelas Asep.

Rencananya, Rakernas akan rutin diselenggarakan setiap tahunnya.

"Harapannya Rakernas ini sebagai pijakan ICLA agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik, lebih positif, dan konstruktif terhadap persaingan usaha di Indonesia. Melalui Rakernas, kita bisa segera mengimplementasikan kepedulian dan pengembangan ICLA terkait hukum persaingan usaha ini," tutup Asep kepada tim Media Justitia.



DUA KUTUB HUKUM (REALITAS POSITIVISME HUKUM DAN DIALEKTIKA HUKUM PROGRESIF)

PENULIS: MOHAMAD HIDAYAT
MUHTAR, S.H., M.H.


Dua kutub hukum yang terkenal dalam dunia akademik adalah Realitas Positivisme Hukum dan Dialektika Hukum Progresif. Kedua teori ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menginterpretasikan hukum dan kekuasaan hukum. Realitas Positivisme Hukum melihat bahwa hukum adalah produk dari kekuasaan negara, sementara Dialektika Hukum Progresif menekankan bahwa hukum harus diinterpretasikan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Mari kita bahas lebih lanjut tentang dua kutub hukum ini.

Realitas Positivisme Hukum adalah sebuah teori hukum yang menekankan bahwa hukum adalah produk dari kekuasaan negara. Dalam pandangan ini, hukum dianggap sebagai suatu kumpulan aturan dan peraturan yang dihasilkan oleh negara, dan ini menjadi satu-satunya sumber hukum yang sah. Negara dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menciptakan hukum, dan setiap individu atau organisasi diharapkan untuk mematuhi.

Pengagas teori Realitas Positivisme Hukum adalah John Austin. Austin menekankan bahwa hukum harus berdasarkan pada logika dan alasan, bukan pada prinsip moral atau etika. Menurut mereka, hukum harus memperhatikan realitas sosial dan politik, bukan pada prinsip moral atau agama. Di sisi lain, Dialektika Hukum Progresif adalah sebuah teori yang menekankan bahwa hukum harus dipandang sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah sekadar sebuah kumpulan aturan dan peraturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman.

Pengagas teori Dialektika Hukum Progresif adalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang juga seorang aktivis hak asasi manusia. Teori ini didasarkan pada konsep bahwa hukum harus melindungi hak-hak individu dan masyarakat, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan politik.

Dialektika Hukum Progresif menekankan bahwa hukum harus terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Dalam teori ini, hukum dipandang sebagai instrumen yang dapat membawa perubahan sosial yang positif. Oleh karena itu, hukum harus selalu memperhatikan kesejahteraan



masyarakat dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Meskipun Realitas Positivisme Hukum dan Dialektika Hukum Progresif memiliki pandangan yang berbeda, kedua teori ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia hukum. Realitas Positivisme Hukum menekankan pentingnya negara dalam menciptakan hukum, sedangkan Dialektika Hukum Progresif menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan memperhatikan kondisi sosial yang berkembang.

Pada dasarnya, Realitas Positivisme Hukum melihat hukum sebagai alat kekuasaan negara, sedangkan Dialektika Hukum Progresif melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, Dialektika Hukum Progresif menawarkan suatu alternatif untuk melihat hukum sebagai suatu yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat, sehingga hukum bukanlah suatu yang statis dan tertutup, melainkan harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam praktiknya, kedua teori ini dapat digunakan untuk membantu memahami situasi hukum dan memandang masalah secara lebih luas. Di satu sisi, Realitas Positivisme Hukum memberikan pandangan yang kuat dalam hal hukum sebagai produk negara dan bagaimana negara menggunakan kekuasaannya dalam menciptakan hukum. Di sisi lain, Dialektika Hukum Progresif dapat digunakan untuk memandang hukum dari sudut pandang yang lebih kritis dan konstruktif, serta untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum yang ada. Sebagai contoh, dalam hal penegakan hukum, Realitas Positivisme Hukum dapat membantu memahami bagaimana hukum harus ditegakkan dan diterapkan oleh negara, sedangkan Dialektika Hukum Progresif dapat membantu memperbaiki dan memperluas pengertian mengenai konsep keadilan sosial dan keadilan lingkungan.

Namun, kedua teori ini juga memiliki kekurangan dan kontroversi tersendiri. Beberapa kritikus menganggap bahwa Realitas Positivisme Hukum terlalu berfokus pada kekuasaan negara, sehingga mengabaikan hak individu dan keadilan sosial. Di sisi lain, beberapa orang berpendapat bahwa Dialektika Hukum Progresif terlalu mengandalkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial, dan mengabaikan aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi keadilan sosial.

Kesimpulannya, Realitas Positivisme Hukum dan Dialektika Hukum Progresif merupakan dua kutub hukum yang penting dalam dunia akademik.

Kedua teori ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam memandang hukum dan kekuasaan hukum. Sementara Realitas Positivisme Hukum menekankan pentingnya negara sebagai produsen hukum, Dialektika Hukum Progresif menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Dalam praktiknya, kedua teori ini dapat digunakan untuk memahami situasi hukum dan memandang masalah secara lebih luas. Namun, kedua teori ini juga memiliki kekurangan dan kontroversi tersendiri, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Dalam konteks Indonesia, Dialektika Hukum Progresif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan hukum di negara ini. Dalam masa Orde Baru, hukum dianggap sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik, dan kurang memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Namun, sejak masa reformasi, Dialektika Hukum Progresif mulai diterapkan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Satjipto Rahardjo, sebagai pengagas teori ini, telah memberikan pengaruh besar dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Konsep Dialektika Hukum Progresif juga diaplikasikan dalam sistem

hukum adat di Indonesia, yang dianggap mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa hukum adat diakui dan dihormati dalam sistem hukum nasional. Namun, pengembangan hukum di Indonesia masih memiliki tantangan yang besar. Beberapa masalah, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, masih menjadi masalah serius yang harus diatasi. Dalam konteks ini, Dialektika Hukum Progresif dapat menjadi alat yang penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, dengan menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Realitas Positivisme Hukum dan Dialektika Hukum Progresif merupakan dua teori yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan hukum di dunia, termasuk di Indonesia. Realitas Positivisme Hukum menekankan pentingnya negara sebagai produsen hukum, sementara Dialektika Hukum Progresif menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Dalam praktiknya, kedua teori ini dapat digunakan untuk memahami situasi hukum dan memandang masalah secara lebih luas, sehingga dapat membantu dalam pengembangan hukum yang lebih baik di Indonesia. Namun, kedua teori ini juga memiliki kekurangan dan kontroversi tersendiri, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dalam pengembangan hukum di Indonesia dan di negara-negara lain.

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.



Merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam.

DPP IKAPADA RESMI KUKUHKAN PENGURUS BARU PERIODE 2023-2026

RABU, 22 MARET 2023

MediaJustitia.com: Badan Pengurus Pusat (BPP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Padang Sidempuan (IKAPADA) resmi dikukuhkan pada Rabu, 22 Maret 2023 di Gedung Manggala Wanabhakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, Pengurus BPP IKAPADA Periode 2023-2026 ini dikukuhkan sesuai dengan Keputusan Ketua Umum IKAPADA Nomor 02/SK/BPP/03/2023 tertanggal 22 Maret 2023.

Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan pemaparan program kerja oleh BPP IKAPADA juga silaturahmi bersama para tokoh serta perantau asal Sumatera Utara terkhususnya Padang Sidempuan dan sekitarnya yang tersebar di wilayah Jabodetabek.

Dalam sambutannya, Ketua Umum IKAPADA Dr. Ir. Ongku P. Hasibuan M.M. yang juga merupakan Anggota DPR RI menyampaikan sejumlah potensi yang dimiliki oleh jajaran pengurus IKAPADA ini.

“Sebagai kelanjutan dan melaksanakan amanat MUBES IKAPADA yang lalu, selama kurang lebih 1 (satu) bulan ini kami telah menyusun Struktur BPP IKAPADA periode 2023-2026, melalui diskusi dan urun rembuk berbagai pihak, termasuk sudah melaporkan rancangan Struktur BPP IKAPADA dimaksud kepada Dewan Pembina/ Hatobangon IKAPADA,” ujar Ongku.

Beliau menambahkan, penyusunan BPP IKAPADA ini sudah dilakukan merujuk pada AD ART IKAPADA, katanya, termasuk mengajak musyawarah calon ketua umum yang ikut pada yang lalu.

“Saya percaya bahwa kemampuan yang dimiliki para anggota dan pengurus IKAPADA akan dapat berkontribusi secara positif, baik dalam memajukan perkumpulan maupun dalam pemikiran dan karya nyata membantu pembangunan Kota Padang Sidempuan dan sekitarnya. Kami akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk memajukan perkumpulan dan daerah, melalui beragam program di bidang pendidikan, kesenian, kebudayaan, kerohanian, kewirausahaan, sosial kemasyarakatan, dan lainnya,” ujarnya.

Adapun program yang direncanakan tersebut di antaranya adalah dalam bidang pendidikan meliputi program beasiswa, rumah singgah untuk pelajar Padang Sidempuan yang akan menempuh pendidikan di wilayah Jabodetabek, pelatihan ketrampilan dan atau bimbingan belajar, serta beragam kegiatan lainnya, seperti lomba karya ilmiah, membantu memfasilitasi para pelajar dari wilayah Tabagsel yang akan menempuh Pendidikan Tinggi di Jawa.

Tak hanya itu, terdapat juga rencana untuk kegiatan seminar yang bertemakan potensi daerah Padangsidempuan, pelatihan bidang UMKM, serta lomba seni, budaya, dan olahraga.



Pesan Para Tokoh:

Ketua Dewan Penasihat IKAPADA Doli Diapari Siregar berpesan agar IKAPADA tetap menjadi sebuah organisasi yang tangguh, profesional, loyal, berintegritas, dan berprestasi.

"IKAPADA harus bisa berkontribusi nyata untuk membantu masyarakat," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina/Hatobangon Dr. Chairuman Harahap, S.H. M.H. dalam pengarahannya turut berpesan kepada Pengurus yang baru dikukuhkan untuk selalu menjaga ukhuwah dan silaturahmi, seraya terus memberikan karya nyata bagi anggota IKAPADA khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

"Hal-hal yang dipandang kurang atau perlu diperbaiki pada masa-masa sebelumnya agar dapat diperbaiki dan dilengkapi pada masa kepengurusan baru ini," ujar Dr. Chairuman.

Sementara itu, Sekretaris Umum IKAPADA Chaidir Ritonga menyampaikan, bahwa banyak hal yang harus kita lakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang lain khususnya untuk masyarakat Padang Sidempuan dan sekitarnya.

Pimpinan Daerah hingga masyarakat umum dari berbagai daerah yang berasal dari Padang Sidempuan dan sekitarnya turut pula menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan BPP IKAPADA.

Salah satunya adalah Walikota Padang Sidempuan Irsan Nasution, S.H., M.M. dalam sambutannya yang disampaikan melalui rekaman video mengatakan mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan BPP IKAPADA.

"Mewakili segenap masyarakat Padang Sidempuan kami mengucapkan terima kasih kepada IKAPADA yang sudah teruji komitmen dan kontribusinya bagi pembangunan Kota Padang Sidempuan selama ini. Dengan kepengurusan yang baru ini, bersama kakanda Dr. Ir. Ongku P.Hasibuan, M.M, kami percaya bahwa IKAPADA akan terus mengambil peran penting mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kota Padangsidimpunan," ujarnya.

Sementara itu Bupati Tapanuli Selatan Dolly Pasaribu S. Pt., M.M. dalam sambutannya juga mengucapkan selamat atas pelantikan BPP IKAPADA.

"Selamat dan Sukses atas pengukuhan BPP IKAPADA, semoga bisa bekerjasama dengan pemerintah Tapanuli Selatan untuk memajukan wilayah Tabagsel," kata Dolly.

Acara ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh senior asal Tapanuli Bagian Selatan, yakni Mayjen TNI (Purn) Dahler Syaiful Hasibuan, Prof. Dr. Bomer Pasaribu, Brigjen TNI (Pur) Sofwat Nasution, tokoh adat Angkola Drs. H. Mara Hasian Harahap, Prof. Hermanto Siregar, Drs. Syamsul Efendi Sitanggang, Dr. Hj. Mariana Lubis, MM dan tokoh masyarakat lainnya.

Berita lainnya



Hadirkan Praktisi dan Akademisi Profesional Sebagai Pemateri, DPC AAI Bandung Selenggarakan PPA Bersama FH UNPAR



International Friendly Match PERADI FC dan Sabah Lawyers Society FC: Persiapan Diri Sebelum Berlaga Di Nations Cup 2023



Gali Isu Hukum Terkini, Pasca-sarjana Universitas Borobudur Selenggarakan Webinar Bertajuk "Menyoal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Penundaan Pemilu 2024"

Baca berita lainnya di

<https://www.mediajustitia.com/category/berita/>

Sobat Justitia

Halo Kak! Baru banget nih saya *scroll* hp, ada video viral cekcok antara seorang wanita penumpang maskapai Garuda dan petugas Bandara Kualanamu gara-gara bawa 3 kotak Bika Ambon trus didenda Rp2.000.000. Kata petugasnya, bawaan penumpang telah melebihi kapasitas. Tapi kan itu hanya bika ambon ya kak, apa memang masih harus diterapkan denda sebesar 2 juta?



Mimin Medjus

Halo Sobat Justitia!

Terima kasih atas pertanyaannya yaa. Perlu kami informasikan sebelumnya, berdasarkan klarifikasi Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, video viral tersebut merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2021 lalu, ya! Tapi Mimin Medjus akan tetap menjawab rasa penasaran Sobat Justitia



Penumpang Pesawat Bawa 3 Kotak Bika Ambon Didenda 2 Juta? Kok Bisa?



Seorang penumpang maskapai penerbangan dianggap mengetahui segala ketentuan yang ada, ketika ia memutuskan untuk memilih dan/atau menggunakan jasa suatu maskapai penerbangan. Pengaturan dibuat demi kebaikan bersama dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan. Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dapat dihindari dengan mengindahkan ketentuan tersebut.

Namun, apabila terdapat penumpang yang berpotensi membahayakan keamanan dan kenyamanan penumpang lainnya dengan membawa muatan berlebih, maka hal tersebut harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan terkait larangan bagi setiap orang selama di dalam pesawat udara selama penerbangan, yakni sebagai berikut:

“Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:

- Perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;**
- Pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;**
- Pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan;**
- Perbuatan asusila;**
- Perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau**
- Pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.”**





Sebagai informasi, **kelebihan bagasi (extra baggage)** merupakan tindakan yang dapat **mempengaruhi keselamatan penerbangan**, loh! Hal tersebut berpotensi membahayakan setiap orang yang berada di dalam pesawat pada saat penerbangan. Ketentuan batasan beban bagasi setiap maskapai penerbangan berbeda-beda dan pastinya merupakan hasil pertimbangan matang terhadap beban yang dapat ditanggung pesawat saat berada di udara.

Berdasarkan laman Garuda Indonesia, bagasi penumpang dibagi menjadi 2 (dua).

Pertama, **Bagasi terdaftar** yaitu barang/ benda ditimbang dan **dibawa ke bagasi** atau kompartemen kargo pesawat yang **tidak melebihi 70 lbs/32 kg**.

Kedua, **Bagasi tidak terdaftar** yaitu barang/ benda **diletakkan** di dalam kompartemen di atas kepala atau **di bawah kursi di depan kursi penumpang** yang **tidak melebihi 7 kg**.

Garuda Indonesia memberikan ketentuan barang bawaan bebas biaya yang menjadi tanggung jawab penumpang dan harus dibawah pengawasan pribadi. Adapun barang tersebut yaitu



Dalam kasus yang Sobat Justitia tanyakan, **3 kotak bika ambon sebagai oleh-oleh** yang dibawa penumpang, **tidak termasuk dalam barang bawaan yang dibebaskan dari biaya** yang sudah dijelaskan di atas. Dengan demikian, **bika ambon masuk ke dalam kategori Bagasi tidak terdaftar dengan kapasitas maksimal 7kg**. Apabila berdasarkan hasil pengecekan petugas kapasitas penumpang telah melebihi batas, tentu saja penumpang harus mengikuti konsekuensi sesuai prosedur dan ketentuan masing-masing maskapai, tanpa memandang kelebihan muatan tersebut merupakan barang oleh-oleh atau bukan.

Sejatinya, petugas bandara hanya menjalankan kewajibannya saja untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai SOP. Untuk itu, langkah baiknya sebelum melakukan penerbangan, Sobat Justitia terlebih dahulu mengecek ketentuan-ketentuan yang diatur oleh maskapai penerbangan agar terhindar dari kejadian yang kurang menyenangkan.

Demikian jawaban dari Mimin Medjus, semoga menjawab rasa penasaran Sobat Justitia, ya! Sampai jumpa di #TanyaMedjus selanjutnya!

ARRIVAL	TIME	FLIGHT	REMARK	GATE
Singapore	17:10	AR845	Cancelled	G5
Toronto, ON	17:30	WE165	Landed	A2
Chicago	18:30	KL265	Landed	B5
Hong Kong	18:45	RE893	Landed	C5
Atlanta	19:00	OL777	Check-in	C5





رَمَضَانَ كَرِيمًا


Marhaban Ya Ramadan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan
1444 H



**BERHADIAH
1.000.000 RUPIAH
UNTUK 10 ORANG PEMENANG**

TEKA-TEKI HUKUM



Mendatar

2. Penggagas teori positivisme hukum
6. Penganiayaan terbagi atas penganiayaan ringan, berat, dan ...
7. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur (umumnya ditemukan dalam perjanjian)
9. Pengalihan penyelesaian perkara secara pidana menjadi di luar ranah pidana
10. Di bawah pengampuan

Menurun

1. Kodifikasi hukum perdata yang diadopsi dari perancis
3. Penyetoran modal dalam bentuk barang atau harta
4. Bagasi berupa barang/benda yang ditimbang dan dibawa ke bagasi (kargo pesawat) yang tidak melebihi 70 lbs/32 kg
5. Dialektika Hukum Progresif melihat hukum sebagai alat untuk mencapai ..
8. Audi et ... partem (para pihak harus didengar)

Kirimkan jawabanmu dengan cara scan barcode di samping ini

**10 PENJAWAB TERCEPAT
DAN TEPAT AKAN
MENDAPATKAN
HADIAH!**



PRODUCTION TEAM

**Della
Savelya**

Head of
Production



**Handoko
Sigit**

IT Developer
& Editor



**Dhenok
Qonita
Zannuba**

Social Media
Officer



**Alfira Dyah
Kusuma W**

Graphic Designer



Ikbal Yuda

Copywriter



**Renaldo
Herdiantoro**

Researcher



CALL FOR ARTICLE BATCH XII

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch XII" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. *Margin* (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



Segera kirimkan tulisanmu sebelum **15 April 2023** melalui email ke:



medjustitia@gmail.com

Contact Us For More!



Della Savelya
+62 811-1342-112



Dhenok Qonita Zannuba
+62 811-8201-492

MEDIA JUSTITIA

VOL.6

One Stop Legal Information

 **Kantor Pusat Media Justitia**
Perkantoran Golden Centrum
Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia
Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112
www.mediajustitia.com